



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jl. Agus Salim Telp. (0756) 21005
PAINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/09 /KPTS/BPKD-PS/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA PEMBANTU ADMIN DAERAH
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KEUANGAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terlaksananya program pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis teknologi dan Informasi perlu di lakukan Penunjukan Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD Keuangan Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa untuk Penunjukan Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD Keuangan sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, dirasa perlu menunjuk Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD Keuangan dengan keahlian Sistem Informasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

f. 06

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 02 Tahun 2021 Tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
9. Keputusan Bupati Nomor 900/38/ Kpts/ BPT-PS/ 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/BPKD-PS/2021 tanggal 12 Januari 2021, tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Menunjuk Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD Keuangan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD Keuangan di Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Kedua : Tugas Dan Kewajiban Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD Keuangan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Membantu Pengelolaan Data Aset di Aplikasi SIPD dan Aplikasi pendukung lainnya (SIPKD) yang digunakan pada masing-masing Satuan Perangkat Daerah.
 2. Melaksanakan Tugas dengan baik serta mengelola Aplikasi SIPD dan Program SIPKD agar terlaksananya Program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
 4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip transparansi dan bertanggung jawab.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

fm

- Keempat : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/ 06 /BPKD-PS/2020 tentang Penunjukan Tenaga Field Support Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (FS SIPKD) Modul Aset Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
@ KABUPATEN PESISIR SELATAN**



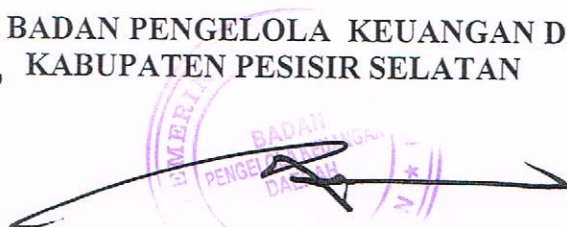
SUHANDRI, SE. MM
NIP. 19700608 200212 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tentang Penunjukan Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD Keuangan sebagai pelaksana
Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Daerah pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan.

NOMOR : 900 / 09 /Kpts/BPKD-PS/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1.	ARIF NOFRIADI	Padang Panjang, 05 November 1985	Tenaga Pembantu Admin Daerah SIPD Keuangan

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SUHANDRI, SE.MM
NIP. 19700608 200212 1 003